

**EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Dina Aulia**

**1903090029**

**PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : DINA AULIA  
NPM : 1903090029  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)

Medan, 21 September 2023

PEMBIMBING

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP  
NIDN. 0030017402

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

Dr.H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP  
NIDN. 0128088902

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP  
NIDN. 0030017402



## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : DINA AULIA  
N P M : 1903090029  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Pada hari, tanggal : Kamis, 21 September 2023  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP

PENGUJI II : SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

*Jahid*  
.....  
.....  
.....

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU



## PERNYATAAN

### *Bismillahirrahmaniirohim*

Dengan ini saya DINA AULIA, NPM 1903090029, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 25 September 2023

Yang menyatakan,



**DINA AULIA**



# **EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **ABSTRAK**

Oleh :

**DINA AULIA**

**1903090029**

BAZNAS merupakan badan amil zakat yang bertugas sebagai menerima dan memberikan zakat untuk para kaum fakir miskin yang dimana berfungsi sebagai fasilitator atau pemasok mustahik baik dalam pemantauan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik studi kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori zakat, teori pendistribusian zakat, teori efektifitas, dan zakat produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, serta pengambilan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul akan dikumpulkan dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang merupakan sebuah lembaga utama dalam mensejahterakan masyarakat yang dimana merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang be oleh gubernur yang bersifat mandiri dan merupakan sebuah tanggung jawab kepada presiden Sumatera Utara melalui menteri. BAZNAS melakukan pendistribusian zakat melalui zakat produktif, dengan cara pengumpulan zakat yang diberikan oleh seorang muzakki dan disalurkan oleh BAZNAS untuk bantuan seorang mustahik. Dengan ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mampu menyalurkan dengan baik zakat produktif tersebut kepada mustahik agar zakat tersebut berdayaguna bagi para mustahik.

**Kata Kunci: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Pendistribusian, Mustahik**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat wajib bagi mahasiswa dalam menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Kesejahteraan Sosial. Skripsi ini berjudul “ **Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahik ( Studi Kasus BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)**”

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta, ibu Ratna Syariani, ayah Marsidi, dan adik Yumna Azzahra yang sudah memberikan semua kepercayaan kepada penulis, dan mendukung

Pertumbuhan dan pendidikan penulis serta terima kasih atas setiap doa yang telah orang tua penulis panjatkan setiap malam.

Terima kasih juga untuk sahabat penulis kepada Siti Khairunnisa Daulay, Putri Ananda, Dwi Andini, Amillah Fadlina, dan Citra Gusti yang telah membantu dan juga memberikan motivasi terhadap penulis dan serta terima kasih untuk teman-teman seperjuangan dan seangkatan dalam hal saling mendukung satu sama lain.

Pada kesempatan ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendukung, serta memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Sahran Saputra, S.Sos., M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah



Sumatera Utara.

7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama kegiatan belajar di kampus dan dalam proses penyelesaian skripsi.

Atas segala bantuan serta dukungan dari keluarga, saudara, dan teman teman yang sangat berharga, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya. Akhir kata dengan ini penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis memohon maaf atas segala ketidaksempurnaan penulis yang terdapat di dalamnya.

Medan, Agustus 2023

DINA AULIA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Sistematis Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
2.1. Zakat.....	8
2.1.1 Pengertian Zakat .....	8
2.1.2 Macam-Macam Zakat .....	9
2.1.3 Syarat Wajib Zakat.....	10
2.1.4 Fungsi Zakat.....	11
2.2. Efektifitas .....	12
2.3. Zakat Produktif.....	13
2.3.1 Pengertian Produktifitas .....	13
2.3.2 Prinsip Zakat Produktif .....	14
2.3.3 Objek-Objek Zakat Produktif.....	16
2.4. Badan Amil Zakat .....	16
2.5 . Kesejahteraan .....	18
2.6.1. Tujuan Pemberdayaan.....	22
27. Distribusi .....	22
2.7.1. Tujuan Distribusi	
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep .....	25
3.3 defenisi Konsep .....	26
3.4 Kategorisasi.....	28
3.5 Informan .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7 Teknik Analsisi Data.....	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33

3.9 Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	33
3.9.1. Struktur Organisasi BAZNAS Prov Sumut.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.2 Pembahasan.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1. Simpulan.....	54
5.2 Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DRAF GAMBAR**

Gambar 1. Kerangka Konsep.....	25
Gambar 2. Struktur organisasi.....	37





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan amil zakat yang bertugas sebagai menerima (muzakki) dan memberi zakat untuk para fakir miskin (mustahik), Badan amil zakat nasional (BAZNAS) juga berfungsi sebagai fasilitator atau pemasok mustahik baik dalam pemantauan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, dan penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga untuk memudahkan masyarakat dalam menerima zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan hal ini kewajiban manusia untuk memberikan sebagian hartanya adalah hal yang wajib untuk masyarakat miskin dan serta agar tidak terjadinya kezholiman antara manusia, dan berhak menerima bantuan tersebut sudah terdaftar dalam 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Apriansyah,(2011).

Adapun bagian persen zakat yang akan diberikan kepada mustahik terutama pada zakat fitra pada bulan ramadhan telah di bagikan pada BAZNAS dengan persentase atau pebagian zakat pada fakir-miskin mendapatkan bagian 60% karena fakir-miskin merupakan bagian prioritas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), amil mendapat bagian sekitar 12,5%, mualaf mendapatkan bagian sekitar 1%, riqab 0%, pada gharimin mendapatkan bagian 0,5%, ibnu sabil mendapatkan bagian 0,5%, dan terakhir sabilillah mendapatkan bagian sekitar 25,5%. Pada sistem pendistribusian zakat yang di lakukan oleh pihak BAZNAS

tidak bertentangan dengan perpektif fikih, karena tidak ada nas yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan mengenai pembagian zakat pada 8 asnaf tersebut secara rinci tentang kriteria zakat untuk masing-masing 8 asnaf tersebut.

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal ayat 7 dan 8 memiliki isi yang berbunyi lembaga zakat yang bertindak sebagai badan pengelolaan atau amil yang bertugas sebagai pengumpulan zakat yang di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat untuk mencapai tujuan pengelolaan zaka, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berbasis di ibukota negara bagian, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, yang merupakan lembaga yang berwenang yang berwenang menyelenggarakan zakat diseluruh Indonesia.

Di antara masalah terpenting di Indonesia adalah masalah kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan dari kemiskinan yang cenderung lebih berdampak negativ bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat. Data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan hingga September 2015 mmencapai 28,51 jiwa atau 11,12% dari total penduduk Indonesia hal ini disebabkan harga-harga kebutuhan sehari-hari melonjak tinggi dan terjadinya kenaikan perekonomian masyarakat. Senada dengan kemiskinan dirilis pula data kesenjangan pendapatan pada daerah perkotaan mencapai ginarasio 0,04, hal ini cukup tinggi dan memprihatinkan. Dengan hal ini bahwa zakat sangat penting dan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi layak serta membuat Negara tersebut mencapai kemakmuran masyarakatnya. Hakims, (2020). Kemiskinan juga terjadi

pada Sumatera Utara terutama kota Medan yang dimana masih terdapat kesenjangan sosial yang tinggi hal ini dapat dilihat berdasarkan data dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan Maret 2023 dengan capaian UCH Kota Medan sebesar,- 2.343.357 jiwa atau berdasarkan persen sekitar 96.33 persen dari jumlah penduduk Kota Medan sebesar 2.527.050 jiwa, akibat tingginya angka kemiskinan tersebut akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang tidak baik, sehingga dengan adanya zakat ini akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat fakir miskin.

Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang akan terus meningkat dari tahun ketahun merupakan salah satu bentuk pengentasan kemiskinan yaitu merupakan sebuah zakat. Zakat merupakan sebuah hal yang penting dalam merentas kemiskinan yang akan menimpa masyarakat Indonesia. Hal ini juga adalah bukti bahwasanya zakat merupakan salah satu landasan utama untuk mendirikan sebuah jaminan sosial atau bantuan dalam masyarakat islam. Hal ini juga membuktikan bahwa zakat merupakan bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir, maka jika zakat tidak sampai ke tangan orang yang berhak menerima, maka mereka berhak untuk melaporkannya.

Dalam hal ini juga masyarakat Indonesia mempunyai penduduk muslim yang cukup banyak yang dimana merupakan salah satu potensi zakat yang besar untuk masyarakat fakir miskin atau mustahik. Menurut data zakat di Indonesia yang berhasil di himpun berdasarkan pusat informasi dan dokumen Badan Amil Zakat Nasional atau baznas pada tahun 2018 Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera utara zakat penyaluran mencapai Rp.552.209.167.992 dan yang

telah disalurkan Rp.448.171.189.25 dengan daya serap 78.08% ( statistik zakat nasional 2018).

Pada pengelolaan dana zakat dalam pengembangan ekonomi perlu diarahkan sebagai bentuk kemakmuran ekonomi rakyat dan sebagai bentuk pemecah masalah kemiskinan pada masyarakat. Dengan mendayagunakan dana zakat sebagai pemecah kesenjangan sosial pada masyarakat ataupun problematik kemiskinan tersebut, maka dengan adanya hal ini masyarakat tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi.

Zakat bertujuan untuk memberikan kewajiban terhadap sebagian harta kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dan mempunyai tujuan lain yang berdampak jangka panjang yaitu untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan agar dapat mengangkat derajat masyarakat miskin, dan juga dengan adanya badan amil zakat atau Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mempermudah penyaluran dana zakat yang merupakan salah satu bantuan permanen dan terorganisir, dapat dimanfaatkan secara konsumtif maupun bantuan secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para mustahik.

Dalam bantuan zakat produktif ini terdapat banyak program yang berjalan untuk bantuan dari Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu pertama, para lansia yang dimana para lansia tersebut tidak memiliki kebutuhan hidup yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan keadaan rumah yang sudah tidak layak huni dan jauh dari keluarga sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan hidup, bantuan untuk anak sekolah yang kesulitan dalam membayar uang sekolah

baik SD, SMP, ataupun bantuan untuk kuliah, bantuan modal usaha untuk membantu usaha kecil yang dimana hal ini dengan sebagian besar dapat menerima bantuan tergantung tingkat penghasilan usaha berapa penghasilan yang ia dapat dari usaha tersebut.

Kesejahteraan mustahik adalah hal yang paling penting dalam BAZNAS melalui zakat produktif tersebut kehidupan para mustahik dapat mencapai kesejahteraan hidup, masih banyak diluar sana masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan hidup, hal ini akan berdampak pada kesenjangan kesejahteraan hidup untuk kehidupan keberlanjutan, jadi zakat produktif ini sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik, bantuan BAZNAS tersebut juga sangat baik terutama untuk negara maupun kehidupan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih layak.

Kebijakan Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) dengan memproduktifkan dana zakat produktif agar zakat tersebut dapat berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya pada fuqaha, miskin dan dhuafa. Hal ini di sebabkan agar harta yang tersimpan tidak menumpuk pada satu golongan dan agar tidak terjadinya kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

Pada pengelolaan zakat harus mempertahankan kepercayaan seorang muzakki dapat meningkat sehingga terciptanya royalti seorang muzakki dalam memberikan atau membayar zakat nya tersebut dan langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Kepuasan seorang muzakki merupakan salah satu bentuk atau kunci dalam menciptakan royalti muzakki untuk



kesejahteraan mustahik. Upaya membentuk kepuasan muzakki BAZNAS perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk seorang mustahik dan seorang muzaki, hal ini dapat memberikan dampak positif dan kepuasan muzakki dan mustahik dan ini juga yang akan dilakukan pengelolaan zakat dengan maksimal.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat untuk orang banyak serta memiliki kegunaan baik berupa akademis maupun teoritis.

1.4.1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan berguna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, di antaranya dapat berguna dalam memperluas teori dan kajian ilmu kesejahteraan sosial pada umumnya. Hasil penelitian ini pun dapat menjadi sebuah pedoman menjadi bahan referensi bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial FISIP UMSU.

1.4.2. Secara Teoritis : Peneliti memberikan manfaat penelitian ini secara teoritis sebagai media pembelajaran secara lebih lanjut mengenai Efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dapat menjadi bahan menambah pengetahuan Serta memperluas wawasan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dalam penelitian, serta tujuan penelitian.

### **BAB II : Uraian Teoritis**

Pada bab ini menjelaskan efektifitas zakat, manfaat zakat, efektifitas, zakat produktif.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan penelitian yang di uraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, definisi operasional, populasi dan sampel atau informan dan narasumber teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan waktu dan lokasi penelitian.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan atau isi dari masalah dalam penelitian.

**BAB V : Penutup**

Pada bab ini berisi tentang simpulan serta saran dari penelitian

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Zakat**

##### **2.1.1 Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa ( *etimologi; lughah* ) yang berarti berkah,bersih,dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT kepada seorang *Muzakki*. ( Kurnia, Hidayat.LC, 2008 )

Dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang di sebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut,adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka apabila tidak di keluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain,yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena di dalamnya terkandung milik orang lain. Makna bersih ( *thaharah*).

Sedangkan, zakat menurut terminology ( *syar'I* ) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat ( *mustahik* ) yang disebutkan di dalam Al- Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. (Kurnia,Hidayat. LC).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukllaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah syahadatain dan shalat, sehingga zakat merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin . Bila kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaat dalam bentuk kesalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamannya terhadap kewajiban zakat yang berfungsi untuk membentuk kesalehan sosial (Qardawi, 2007: 38 ).

### **2.1.2 Macam-Macam Zakat**

#### **1. Zakat fitra**

Zakat ini di keluarkan sesuai atau pada saat bulan Ramadhan sebelum sholat Id sebanyak satu sha' kurang lebih 2,5 kg dari bahan makanan untuk membersihkan puasa yang telah di jalankan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat at fakir dan miskin di hari Raya Idul Fitri.

#### **2. Zakat Harta (mal)**

Zakat mal adalah sebagian dari harta yang di miliki seseorang atau kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada masyarakat miskin dengan dengan golongan khusus, dalam jangka waktu dan dengan jumlah nominal tertentu.

Berdasarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), istilah kata mal berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dengan kata lain, segala sesuatu hal untuk disimpan dan dimiliki oleh seseorang.



### **2.1.3. Syarat Wajib Zakat Mal**

Salah satu syarat wajib zakat mal adalah dibayarkan oleh sebagian orang yang mampu serta hidup bercukupan yang memiliki uang atau kekayaan. Namun disamping itu ada beberapa hal atau ketentuan lainnya yang harus dipenuhi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Muslim, yaitu manusia atau seseorang yang beragama islam.
2. Merdeka, yaitu manusia yang terbebas dari hutang.
3. Berakal dan sudah balig yang dimana tandanya orang tersebut sudah dewasa dan mampu membayar zakat.
4. Memenuhi syarat nisapnya manusia.

Selain itu. orang yang memiliki ketentuan dengan berkewajiban membayar zakat, atau harta yang akan dijadikan zakat harus memiliki beberapa syarat tersendiri. Adapun syarat kekayaan dalam zakat mal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan penuh atas harta.
2. Barang tersebut adalah barang yang halal dan diperoleh dengan cara yang tidak haram.
3. Harta yang akan di zakatkan dapat dikembangkan atau dimanfaatkan nilainya.
4. Sudah mencakupi nisap sesuai jenis harta yang akan di zakatkan.
5. Terbebas dari hutang. Hal ini manusia yang berharta terbebas dari jeratan yang atau hutang yang menumpuk agak uang zakat tersebut berjalan dengan baik.

#### 2.1.4. Fungsi zakat

Fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta dari masyarakat yang mampu (muzaki) untuk dialokasikan kepada masyarakat miskin (Monzer, 1999). Adapun menurut Ghazi ‘ Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hari masyarakat yang mampu. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Monzer, 1999)

Di sisi lain zakat mempunyai fungsi dan tujuan zakat, yaitu: Mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahik* lain-lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik kekayaan, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di dalam lingkungan sosial, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta (Daud, 1988).

## **2.2. Efektifitas**

Menurut Kurniawan efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi ( operasional kegiatan program atau misi ) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan diantara pelaksanaannya”. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektifitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat susanto, yang memberikan definsi tentang efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah di rencanakan sebelum nya secara matang.

Menurut Bastian efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas di ukir berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya istilah efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang di kehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Menurut Effendy menjelaskan efektifitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dilonggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang di tentukan.

## **2.3. Zakat Produktif**

### **2.3.1. Pengertian Zakat Produktif**

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat merupakan masdar dari kata zaka yazku zakatan yang mengandung makna tumbuh, bersih, dan berkembang. Produktif merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*”. Pengertian produktifitas secara etimologi di dalam kamus “*Oxford Advance Dictionary of Current English*” kata produktif memiliki arti menghasilkan kemajuan dan perkembangan. Secara umum definisi produktif lebih berkonotasi pada kata sifat, yang dimana hal itu bisa lebih jelas jika digabung dengan kata yang memiliki sifat, yaitu zakat. Jika dijadikan satu kesatuan, maka akan menjadi zakat produktif

Secara terminologi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara percuma-cuma dan tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan sebuah karya. Sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus-menerus dalam jangka panjang (Ridho, Wasik, 2020)

Menurut Asfrin an-Nakhrawie zakat produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dan bergulir kepada para mustahik yang produktif. Ilustrasinya mustahik diberikan pinjaman modal dari Sharta zakat dan diharuskan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan berkewajiban mengembalikan modal usaha secara berangsur-angsur. Dana zakat

yang disalurkan secara produktif harus ditangani oleh lembaga atau badan yang mampu melakukan pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik dan berkembang.

### **2.3.2.Prinsip Zakat Produktif**

Pada suatu sisi, zakat merupakan ranah fikih ibadah, sehingga berkaitan langsung dengan beberapa kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip ibadah, yaitu at-ta'abbud (penghambaan diri kepada tuhan). Namun di sisi lain zakat bersifat sosial ekonomi yang memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dari sosial ekonomi, zakat bersifat ta'aqquly (rasionalitas) dengan satu tujuan yaitu mensejahterakan ekonomi muzakki dan mustahik. Dalam pandangan ini zakat mempunyai tujuan memperdayakan fakir miskin dan tidak menelantarkan. Di antara prinsip-prinsip zakat produktif yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut.

#### **1.Prinsip Profesional dan Akuntabilitas**

Pertama kali yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah harus mengetahui dan memiliki data detail terkait para penerima zakat yang mempunyai kemampuan atau skill yang dimilikinya. Sehingga para pengelola zakat tidak salah sasaran dalam mendistribusikan zakatnya pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

*“ apabila diserahkan suatu urusan tertentu kepada orang yang ahli dalam bidangnya maka tunggulah saat kehancurannya.”*( HR Bukhari dalam Shahih-nya, dari Muhammad bin Sinan dari Fulajj).

Hadis ini mengindikasikan kepada kita bahwa tidak semua orang bisa diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu pekerjaan kecuali orang-orang tersebut mempunyai kelayakan dan keahlian atas pekerjaan tertentu dengan prinsip profesional dan proposional. Sehingga target dan tujuan yang hendak dicapai dalam pendistribusian zakat produktif sesuai dengan misi Islam yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik.

## 2. Prinsip pemberdayaan

### a. pemberdayaan terhadap Mustahik

Sebagian besar yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi zakat adalah untuk mensejahterakan perekonomian mustahik melalui dana zakat yang di distribusikann secara produktif. Para pengelola zakat harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena disinilah letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan dan mensejahterakan mustahik.

### b. Pemberdayaan terhadap amil zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan dan pendistribusian zakat. Amil sebagai lembaga yang mempunyai peran dalam mengelola zakat harus orang-orang yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap agama dan bangsa. Begitu juga amil harus bertanggung jawab dan memiliki sifat kepemimpinan.

### 3. Prinsip kemanfaatan

Zakat produktif harus memiliki asas kemanfaatan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh para mustahik. Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, menerapkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, menguatkan manfaat dan peran lembaga pengelola zakat yang bergerak dibidang zakat produktif, seperti BAZNAS dan LAZ. Ketiga, memperluas pemanfaatan dana zakat produktif yang bersifat jangka panjang seperti biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan dana sosial lainnya.

#### **2.3.3. Objek-Objek Zakat Produktif**

Mengenai harta kekayaan yang wajib dizakati ada dua macam, yaitu kekayaan terbuka (amwal dhahiriyah), maksudnya harta yang tidak dapat ditutup-tutupi misalnya hasil pertanian berupa segala macam tanaman dan buah-buahan serta berbagai jenis ternak. Sedangkan yang kedua adalah kekayaan tertutup (amwal bathiniyah), artinya tidak mudah diketahui dan kemungkinan besar dapat di manipulasi.

#### **2.4. Badan Amil Zakat ( BAZNAS )**

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat secara etimologi berarti bertambah, suci, dan berubah, atau dengan kata lain zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdaya diri yang didapatkan

setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat, sedangkan menurut Damayanti pengertian *baznas* secara terminology berarti : nama dari sebagian harta dari aset khusus yang di distribusikan untuk *asnaf* khusus dengan syarat-syarat khusus.

Menurut Darwis tugas pokok Lembaga Amil Zakat adalah bertujuan mengumpulkan menyalurkan dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah umat islam sesuai dengan syaria Islam. Pendistribusian zakat memiliki 2 (dua) kriteria yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Hasil penerimaan zakat di dayagunakan untuk kepentingan 8 *asnaf* (fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*), sedangkan hasil infak dan sedekah didayagunakan terutama untuk usaha produktif. Namun pada umumnya zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih di dominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai di distribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar manyantuni orang fakir dan miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan.

Zakat memiliki peran, fungsi, dan posisi penting dalam ajaran islam. Zakat adalah ibadah fardiyah yang dimana mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzaki (pembayar zakat) dengan tuhan nya. Zakat merefleksasikan nilai spiritual yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (jama'iyah), ekonomi (iqtishadiyah), politik (suyasiyat), budaya (tsaqafah), pendidikan (tarbiyah), dan aspek-aspek lainnya (Hidayat, 2008).



## 2.5. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslatan. Kemaslatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara yang dimana manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasikan kemaslatan. (Rohman, 2010).

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal kata yang merupakan serapan dari kata sejahtera yang dimana di dalamnya memiliki makna yang sama, sentosa, makmur, dan selamat. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai sebuah perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya.

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan dengan nominal. Kesejahteraan merupakan bagian dari *standard* (kehidupan yang standar), *living, well being* (kesejahteraan), *welfare*, dan *quality of life* (kualitas kehidupan). kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup:

- a. Melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.
- b. Melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Melihat kualitas hidup dari segi mental seperti, fasilitas, pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.

Menurut Suharto (2010), Kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsep yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani,rohaniaya,dan sosial.
2. Institusi, arena atau kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas yakni kegiatan-kegiatan atas usaha terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehisupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat.

Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai tersebut memerlukan suatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dan pendapatan individu dan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan (Widyastuti, 2012).

## **2.6. Pemberdayaan**

### **2.6.1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan kata yang berasal dari dasar atau daya yang memiliki arti sebuah kekuatan dan merupakan terjemahan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisirkan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009).

Secara umum , pemberdayaan ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2016).

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport,(1984) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang atau pengalihan penguasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya, serta pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan kepada pihak yang lemah tetapi meningkatkan kualitas individu tersebut.

## **2.6.2. Tujuan Pemberdayaan**

Adapun pemberdayaan memiliki tujuan yang dapat dicapai, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dibentuk dalam potensi yang terdapat pada kehidupan sosial masyarakat.
2. Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi pada masyarakat.
3. Pemberdayaan dilakukan sebagai bentuk langkah dalam meningkatkan modal sosial pada masyarakat,
4. Tujuan pemberdayaan dilakukan dengan upaya membenteng keadaan sosial masyarakat dari berbagai ketertidasan faktor ekonomi.

## **27. Distribusi**

### **2.7.1. Pengertian Distribusi**

Distribusi berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu "*distribution*" yang merupakan turunan dari kata "*to distribute*" yang artinya merupakan sebuah pembagian, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan.

Distribusi merupakan proses penyaluran atau sebuah penyampaian suatu barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen atau kepada pemakai.

Pendistribusian merupakan bentuk penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan bagainya kepada orang tertentu atau kebeberapa tempat. Maka dapat dilihat bahwa pendistribusian merupakan kegiatan penyaluran kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Sari, (2018)

### **2.7.2. Tujuan Distribusi**

Adapun tujuan dari distribusi yaitu:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada makanan dan minuman yang merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi kesenjangan sosial akan meningkat
2. mengurangi ketidaksamaan di dalam pendapatan dan kekayaan harta. menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir dan batin. Orang yang mampumendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negative dan menguatkan tali persaudaraan antara manusia.
3. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta, dari segi ekonomi dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya profuktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
4. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam.
5. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalanagan masyarakat.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode yang di terapkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimana metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskripsi. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Dalam metode penelitian memberikan informasi secara langsung dengan cara menjabarkan semua permasalahan yang terkait dengan penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan secara mendalam.


Metode penelitian tersebut menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode kualitatif deskriptif ini berusaha menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam salah satu nya ialah mengetahui bagaimana proses penerima dan pembagian zakat melalui baznas kepada pihak mustahik, serta bagaimana program atau misi yang dilakukan pihak pada dalam mengeluarkan dana pada para mustahik apakah sesuai target dengan dana bantuan yang dikeluarkan oleh pihak baznas.



### 3.2. Kerangka Konsep

kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu realitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara masalah yang di teliti, Nursalam (2011). Kerangka konsep dalam penelitian Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahik dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



### 3.3. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1). Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan

- 2). Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (Qardhul hasan), baik hasil atau hibah.
- 3). Kesejahteraan adalah sejaterah yang menunjukkan keadaan yang baik, dimana menunjukkan orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- 4). Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat,serta berhak mendapat pembagian harta zakat dengan kondisi kehidupan yang tidak sejahtera.
- 5). BAZNAS adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang dimana memiliki tugas dan fungsi mengimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional.

#### **3.4. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah sebuah proses perbandingan bukan hanya menggabungkan informasi yang serupa atau saling berkaitan.berarti dengan hal ini memasukkan suatu informasi pada kategori, dan telah dibandingkan dengan informasi lain yang masuk dalam kategori lain, kategorisasi juga memerlukan data yangvtelah terstruktur dalam melakukan penelitian Kurniawan (2018).

Berdasarkan kerangka konsep, pada teori yang telah dijelaskan diatas penggunaannya, maka teori tersebut dapat diterjemahkan dalam kategori berikut:

Tabel. 1 Kategori Penelitian

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Efektifitas Distribusi Zakat Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi program</li> <li>b. Tujuan program</li> <li>c. Pemantauan program</li> <li>d. Ketetapan program</li> </ul>
2.	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan lansia</li> <li>b. Pemberdayaan fakir miskin</li> <li>c. Pemberdayaan disabilitas</li> <li>d. Pemberdayaan muallaf</li> </ul>

Sumber : Hasil Olahan, 2023

1). Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikna pengenalan dalam lingkungan tertentu.

2). Tujuan program adalah suatu rancangan struktur,desain atau skema, maupun bentuk yang lainnya dengan sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan.

- 3). Pemantauan program adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana dengan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- 4). Ketetapan program adalah menetapkan program atau kebijakan yang akan dijalankan kedepannya yang dimana berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga.
- 5). Pemberdayaan lansia adalah upaya mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk lansia sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas baik sosial, ekonomi, maupun politis.
- 6). Pemberdayaan miskin adalah upaya dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dalam bentuk kebijakan pendampingan, serta memenuhi kebutuhan dasar dan pokok masyarakat fakir miskin.
- 7.) Pemberdayaan disabilitas adalah upaya mengentas penyandang disabilitas dari kondisi yang tidak menguntungkan seperti stigma negatif dari masyarakat, serta memberikan bantuan kebutuhan penyandang disabilitas dan mendapatkan hak-hak disabilitas dalam lingkungan masyarakat.
- 8). Pemberdayaan muallaf adalah upaya memberikan bantuan dalam membantu para muallaf dalam mencapai kesejahteraan dan menuntaskan para muallaf dalam mencapai kesempurnaan ibadah nya.

### 3.5. Informan

Menurut Sukandarumidi (2002) informan adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.

Menurut Sugiyono (2010) informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.

Pertimbangan dalam penelitian adalah subjek yang memiliki banyak waktu apabila peneliti membutuhkan informan untuk mengambil data dari berbagai pertanyaan yang telah peneliti rumuskan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah mewawancarai 2 orang dalam divisi pendistribusian zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam efektifitas distribusi zakat produktif dan mewawancarai 4 orang untuk mustahik dalam bantuan zakat produktif pada Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Berikut ini data 6 orang informan, 2 informan untuk pendistribusian dan 4 informan untuk mustahiq, yaitu :

1. Nama : Dr,H. Sultoni Trikusuma, MA  
Usia : 63 tahun  
Jenis kelamin : laki-laki  
Jabatan : wakil Ketua 2

2. Nama : Tengku Muhammad Ridwan  
Usia : 48 tahun  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Jabatan : Kepala bidang IT
3. Nama : Melda Yanti  
Usia : 39 Tahun  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : -
4. Nama : Rosmaini S  
Usia : 36 Tahun  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : -
5. Nama : Ramnah  
Usia : 65 Tahun  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : -
6. Nama : Nurjannah  
Usia : 50 tahun  
Jenis kelamin : perempuan  
Pekerjaan : -

### **3.6. Teknik Pengumpulan data**

Dalam proses penelitian kualitatif terdapat 3 bagian yang dimana merupakan pengumpulan data menggunakan teknik secara langsung adapun tiga jenis utama teknik pengambilan data, yaitu wawancara, observasi, dan metode pengumpulan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2014).

#### **1. Wawancara**

Menurut Yusuf Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi atau pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interview) melalui komunikasi langsung.

#### **2. Metode Observasi (pengamatan)**

Menurut Semiawan observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.

observasi adalah proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi sebenarnya, maupun situasi bantuan, Arifin (2013).

### 3. Metode pengumpulan data primer dan sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah pernah digunakan untuk penelitian sebelumnya. Peneliti akan mendapatkan atau memperoleh data dari sumber, baik internal maupun eksternal. Metode pengumpulan data sekunder sekunder dapat terlibat dalam teknik kualitatif dan teknik kuantitatif.

#### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Tujuan analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpulkan dengan baik. Berdasarkan data tersebut, proses analisis dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut (Huberman, Miles, 1992), diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah teknik mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengambilan data primer sekunder dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pedalaman data pada proses pengumpulan data.



## 2. Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga memperoleh kesimpulan Akhir dan dapat di verifikasi.

## 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian berlokasi pada Baznas Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jl. Rumah Sakit Haji, No 47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitian dan perumusan hasil penelitian dilaksanakan pada 2(dua) bulan.

### **3.9. Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian**

BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dimana merupakan lembaga pemerintah yang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Zakat secara etimologi memiliki art yaitu bertambah, suci, dan berubah.

Dengan kata lain pengertian zakat adalah menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pemberdayaan diri yang telah didapatkan dari pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Dan sedangkan secara terminologi yaitu

artinya merupakan nama dari sebagian harta dari aset yang didistribusikan untuk asnaf dan syarat-syarat khusus”.

Tugas Pokok LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah bertugas mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan Zakat, Infaq dan Sedekah umat Islam sesuai dengan syariah Islam. Pendistribusian zakat memiliki 2 (dua) kriteria yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Hasil penerimaan zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil) sedangkan hasil infaq dan sedekah didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

Namun, pada umumnya zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang fakir dan miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Yusuf, Khamaruddin, Gasim : 2022). Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menjadi sasaran dalam pelaksanaan praktikum II (Makro) yang berada di Jl. Rumah Sakit Haji. No.47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang sistem pengelolaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Indonesia yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kota/kabupaten, peraturan pemerintah, undang- undang No.14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan.

#### B. Visi dan Misi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Sebagai suatu badan organisasi yang menangani kemaslahatan orang banyak (masyarakat umum) maka BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi pengelolah zakat yang amanah, modern, dan profesional untuk kesejahteraan umat Sumatera Utara yang bermanfaat.

Misi :

1. Meningkatkan literasi zakat dalam rangka membangun kesadaran umat untuk berzakat.
2. Melaksanakan manajemen pengelolaan zakat yang amanah (transparan dan akuntabel), modern (digitalisasi), dan profesional (inovatif dan berintegritas).
3. Modernisasi dan digitalisasi penghimpunan, pendistribusian serta pelaporan ZIS dengan sistem manajemen data yang akurat dan aksesibilitas.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan ZIS di Sumatera Utara.


5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ZIS di Sumatera Utara.

6. Maksimalisasi kemitraan strategis antara muzakki, mustahik serta pemerintah untuk memberdayakan ekonomi umat (zakateconomics) di Sumatera Utara.

### 3.9.1. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dibentuk pemimpin setelah Priode tahun 2022-2027. Adapun pengangkatan Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/306/KPTS/2022 tanggal 28 April 2022 yang telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Edi Rahmayadi pada tanggal 17 Juni 2022, dengan gambaran struktur organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi



Dalam keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut telah menyatakan bahwa sebagai tugas Pembina merupakan dengan melakukan dan melaksanakan pembinaan, pengawas, terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi serta melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah pimpinan yang bertugas adalah sebagai berikut:

Pembina dan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2022-2027, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pembina :

- a. Gubernur Sumatera Utara
- b. Ketua DPRD Provinsi Utara
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- e. Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara

2. Pimpinan :

- a. Ketua : Prof Dr H Mohammad Hatta
  - b. Wakil Ketua I : Drs H Musaddad Lubis MAg
  - c. Wakil Ketua II : Dr H Sultoni Trikusuma MA
  - d. Wakil Ketua III : Drs Syamsul Bahri MM Ak CA
  - e. Wakil Ketua IV : Azrai Harahap MA
- a. Ketua, bertugas di bidang pelaksanaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

b. Wakil Ketua I, bertugas pada bidang pengumpulan, antara lain:

- Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- Pelaksanaan sosialisasi zakat
- Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- Pelaksanaan pelayanan muzakki
- Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat
- Penyusunan, pelaporan dan bertanggung jawab pengumpulan zakat
- Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki dan koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat kabupaten/ kota Sumatera utara

c. Wakil Ketua II, memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain:

- Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik
- Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

d. Wakil Ketua III, memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- Penyiapan, penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara
- Penyusunan rencana tahunan
- Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan
- Pengelolaan sistem akuntansi

e. Wakil Ketua IV, memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, antara lain:

- Penyiapan strategis pengelolaan amil
- Melaksanakan perencanaan amil
- Pelaksanaan rekrumen amil
- Pelaksanaan pengembangan amil
- Pelaksanaan administrasi perkantoran
- Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat
- Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Pada bab ini, akan menyajikan berupa data yang telah diperoleh dengan metode yang digunakan dengan beberapa metode penelitian yaitu dengan metode teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data merupakan sebuah proses untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam sebuah pola, melalui kategori, dan uraian dasar pembahasan sehingga dapat ditemukan rumusan hipotesis yang disarankan pada data.

Berikut adalah beberapa penyajian hasil dari wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 28 juli s/d 11 agustus 2023 menurut kategorisasi yang telah disusun oleh peneliti dan hasil sebagai berikut:

#### **4.1. Efektifitas Distribusi Zakat Produktif**

##### **4.1.1. Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Sosialisasi program**

Sosialisasi program adalah salah satu bentuk atau sebuah proses dari sebuah program dengan bentuk proses mengkomunikasikan program-program BAZNAS kepada masyarakat luas. Sosialisasi program ini juga bertujuan untuk memberikan pengenalan umum pada program bantuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Adapun demikian untuk sosialisasi program pada BAZNAS dalam bantuan program untuk mustahik dan pengenalan kepada pemberi zakat atau muzakki,



hal ini sangat berperan aktif untuk kesejahteraan bersama melalui program yang akan dijalankan. Berikut adalah bentuk hasil wawancara dengan bapak Sultoni yaitu:

“Sosialisasi program pertama dilakukan dengan acara program resmi BAZNAS itu didistribusikan itu pada 3 bulan sekali pada triwulan 1, triwulan 3, dan triwulan 4. Setiap distribusi itu kita BAZNAS mendistribusikan dan mensosialisasikan program-program itu dan yang hadir biasanya para mustahik dan calom muzakki, kemudian para pejabat yang di perlukan untuk mendukung program Baznas dan BAZNAS mensosialisasikan melalui website khusus, sosial media seperti facebook dan apa satu lagi ha iya instagram,” ( Hasil wawancara dengan bapak Sultoni, wakil ketua 2 pada hari rabu 8 agustus 2023).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dimana pembagian bantuan melalui triwulan 1, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan juga diatas menjelaskan bahwa terlibatnya beberapa pihak dalam mensosialisasikan dan mempelancar bantuan pendistribusian tersebut, dan juga melibatkan beberapa pihak penting dalam mempelancar jalannya program bantuan yang BASNAZ jalankan. Berikut adalah hasil dari wawancara dengan bapak Ridwan, kepala bidang IT terhadap sosialisasi program yaitu adalah:

“ Ya, salah satu bentuk sosialiasi program yang akan kita lakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan acara program bantuan triwulan 3 dengan mengadakan acara khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang akan terlibat didalam program tersebut agar program yang berjalan ini akan berjalan dengan baik, dan juga kita BAZNAS bersosialisasi bekerja sama dengan yang kita punya yaitu go eksisting mereka membantu BAZNAS dengan cara mensosialisasikan program ke masyarakat perdesaan. ”( Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, kepala bagian IT, pada hari rabu 8 agustus 2023)

Jadi, pada wawancara di atas secara keseluruhan disimpulkan bahwa sosialisasi program tidak lepas dari adanya acara khusus dengan bantuan triwulan,1 triwulan

3, dan triwulan 4 serta sosialisai melalui sosial media dan relawan go eksisting, yang di mana pada acara khusus tersebut dengan mendatangkan mustahik dan mustahiq sebagai pihak utama yang menjalankan bantuan tersebut dibantu dengan pihak-pihak yang berpengaruh kepada program BAZNAS untuk program yang dijalankan selanjutnya. Tanpa adanya nya sosialisasi program tersebut maka, antara BAZNAS, mustahik, dan muzakki tidak akan berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada nya sosialisasi program atau pendekatan awal untuk berjalannya program selanjutnya.

#### **4.1.2. Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Tujuan Program**

Tujuan program merupakan salah satu bentuk program yang memiliki tujuan tertentu yang di mana bertujuan agar meningkatnya peserta yang berhubungan dengan program tersebut melihat dengan berdasarkan alasan sebuah kebutuhan mengapa program itu disusun dan mengapa program itu dilaksanakan, begitu pun dengan tujuan program BAZNAS yang dimana program tersebut memenuhi sebuah permasalahan yang terjadi pada mustahik, hal ini bisa dilihat melalui bentuk hasil wawancara sebagai berikut:

“ Ya, kami BAZNAS mempunyai beberapa tujuan program yang pertama itu, menyalurkan zakat dan infak yang sudah dikumpulkan berdasarkan program yang kita jalankan ini sudah tersusun sesuai rencana yang strategis pada BAZNAS, yang kedua itu menjahterakan mustahik berdasarkan kemampuan BAZNAS yang dapat kami harapkan ada perubahan pada pada kondisi mustahik ke muzakki, serta mengindari umat dari jeratan rentenir, kalau dalam perkembangan mustahik ke muzakki kemungkinan sudah ada akan tetapi belum terukir karena ada kemungkinan dia sudah menjadi muzakki dari bantuan lembaga lain, nah jadi kami pihak BAZNAS akan melihat kembali atau meninjau apa benar dia sudah dari bagian BAZNAS. ( Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, kepala bidang IT, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Pada hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan program BAZNAS berkaitan dengan kesejahteraan mustahik yang diharapkan dapat merubah kesejahteraan kehidupan mustahik menjadi lebih baik dan jauh dari sifat meminta, dan juga pada BAZNAS sudah beberapa yang sudah menjadi muzakki dalam hal ini BAZNAS sudah mampu dan bisa memberdayakan kehidupan mustahik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi hal ini juga untuk mustahik yang sudah menjadi muzakki tersebut belum terukir, disebabkan oleh kemungkinan mustahik tersebut sudah mendapatkan bantuan dari lembaga lain. Jadi hal ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan terus melihat perkembangan para mustahik kedepannya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Sultoni, wakil ketua 2 dalam bidang tujuan program yaitu :

“ Untuk mustahik yang menjadi muzakki sudah ada walaupun tidak banyak sekitar 26 orang yang direntaskan salah satu nya dari kelompok tani walaupun sebageian masih pengakuan dari mustahik itu tetapi memang sudah ada yang dientaskan dari kemiskinannya dan dia naik kelas sedikit saja tetapi belum menjadi muzakki dia masih terentaskan kemiskinannya dikarenakan dia belum ada nisap sahnya. Kalau ditanya tujuan program kita sudah berjalan dengan baik atau belum, jawabnya sudah berjalan dengan baik salah satu nya dibuktikan dengan adanya kegiatan penyaluran zakat setiap bulannya kepada setiap mustahik.”( Hasil wawancara dengan bapak sultoni, wakil ketua 2, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Bentuk hasil pada 2 wawancara di atas tersebut dapat simpulkan bahwa tujuan program pada BAZNAS berkitan dengan kesejahteraan para mustahik yang memberikan sebuah tanggungjawab untuk kesejahteraan mustahik kedepannya untuk menjadi seorang muzakki dalam tujuan program tersebut mustahik akan terlepas atau terjerat dari pinjaman rentenir dan hal-hal buruk yang lainnya, tujuan program pada BAZNAS sudah berjalan dengan baik yang dibutikan dengan adanya kegiatan penyaluran pendistribusian zakat setiap bulannya, BAZNAS dapat

dibilang mampu mensejahterakan kehidupan mustahi dengan di buktikan sebagian dari 26 orang tersebut sudah direntaskan dari kemiskinannya, walaupun untuk 26 orang tersebut masih banyak yang belum sah untuk menjadi seorang muzakki karena tidak terdapat nisap sahnya.

#### **4.1.3. Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Bidang Pemantauan**

##### **Program**

Pemantauan program merupakan sebuah kegiatan pengamatan dalam perkembangan pelaksanaan rencana dalam program mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul pada bantuan mustahik yang dimana dapat di ambil tindakan secepat mungkin untuk memantau bantuan yang akan dijalankan oleh pihak BAZNAS, Hal ini dapat dilihat dalam bentuk hasil wawancara dengan bapak Sultoni, wakil ketua 2 sebagai berikut :

“Terhadap pemantauan program dilakukan apakah mustahik tersebut sudah benar-benar memenuhi syarat untuk dibantu, seperti untuk bantuan modal usaha dia sudah punya usaha akan tetapi dia dikategorikan sebagai miskin nah hal inilah yang harus di cek kembali di lihat dan di mentoring kembali diawal secara ketat, aman secara syari, dan aman secara regulasi, dan aman nkri, setelah dibantu secara acak kita BAZNAS mengunjungi mustahi tersebut terutama pada pembagian bantuan yang besar-besar, tetapi untuk melakukan kunjungan tersebut baznas masih kekurangan dalam sumber daya manusia nya kadang terhambat dibagian itu, tetapi BAZNAS sendiri sudah mempunyai team yang terdiri dari 9 orang relawan”. ( Hasil wawancara dengan bapak sultoni, wakil ketua 2, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Pada bentuk hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan program dilakukan dengan beberapa syarat yang telah dipenuhi untuk di bantu, kemudian mustahik yang mendapat bantuan tersebut juga di cek atau di mentoring kembali sesuai dengan kategori seperti bantuan modal usaha harus sudah

mempunyai usaha nya sendiri tetapi mustahik tersebut masih dikatakan miskin atau tidak mampu, hal ini juga diawali dengan mentoring yang ketat dan aman agar tidak terjadi suatu yang besar kedepannya. Untuk relawan yang untuk mengunjungi mustahik di BAZNAS masih kekurangan relawan ini juga merupakan salah satu kendala yang terjadi di BAZNAS, akan tetapi BAZNAS mempunyai 9 relawan yang dapat membantu untuk kunjungan ke mustahik dan melihat secara langsung keadaan yang terjadi pada mustahik tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak ridwan, kepala bidang IT dalam bidang pemantau program, yaitu :

“ Bentuk pemantauan program yang telah dilakukan oleh BAZNAS ada dari bentuk pemantauan, pendampingan, penyuluhan, serta pembimbingan untuk mustahik. Kami pihak BAZNAS ini dilakukan untuk memantau atau mentoring mustahik, sejauh mana mereka menggunakan bantuan tersebut dan digunakan untuk apa bantuan itu sama mereka mustahik, dan juga kami pihak BAZNAS akan terus akan melakukan observasi mustahik untuk bantuan di bulan berikutnya. ( Hasil wawancara dengan bapak ridwan, kepala bidang IT, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Pada bentuk hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pemantauan program dilakukan dengan sebuah pemantauan mustahik akan akan mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut dapat digunakan dengan sebaik mungkin dengan tujuan yang baik dan dilakukannya,pedampingan dilakukan agar mustahik tidak tidak menyalagunakan bantuan dari BAZNAS untuk hal yang tidak baik dan menjadi bantuan yang tidak bermanfaat sehingga terjadinya permasalahan bantuan, dengan adanya pedampingan ini mustahik akan mendapatkan kesejahteraan hidup kedepannya untuk mustahik merubah perilaku menjadi mustahik yang sejahtera. Dan pembimbingan untuk melihat sejauh mana usaha para mustahik untuk menjadi mustahik sejahtera, dan pemantauan program dilakukan

dengan kegiatan observasi untuk melihat atau meninjau bantuan untuk para mustahik kedepannya.

#### **4.1.4. Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Ketetapan Program**

Ketetapan program merupakan salah satu bentuk program yang sudah di tetapkan dan sudah dijalankan ataupun program yang akan dijalankan kedepannya, terutama ketetapan program yang telah BAZNAS jalankan, berikut bentuk hasil wawancara pada bapak sultoni, wakil ketua 2 pada ketetapan program:

“Untuk ketetapan program itu sudah sesuai dengan tujuan visi dan misi BAZNAS, kan tujuan serta visi misinya BAZNAS itu mensejahterakan umat, menjadi lembaga utama untuk mensejahterakan kesejahteraan umat di Sumatera utara, yang kurang-kurang sejahtera itu kita sejahterakan, sejahtera itu bukan berarti harus berdaya, kita bukan hanya memberdayakan akan tetapi mensejahterakan”. ( Hasil wawancara dengan bapak sultoni, wakil ketua 2, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Pada bentuk hasil wawancara di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa ketetapan program pada BAZNAS itu sesuai dengan tujuan terutama pada visi dan misi BAZNAS yang berisikan tentang diutamakan kesejahteraan mustahik, pada tujuan visi misi pada BAZNAS ini tidak hanya dalam pemberdayaan akan tetapi berperan aktif dalam kesejahteraan mustahik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak ridwan, kepala bidang IT dalam bidang ketetapan program, yaitu :

“Ketetapan program di BAZNAS itu terutama untuk kegiatan pendistribusian zakat atau bisa dibilang pembagian bantuan zakat setiap bulannya. Kalau ketetapan program di BAZNAS itu ada beberapa tapi ini sebagian dari bentuk bantuan yang BAZNAS jalankan program bantuan modal usaha ,bantuan biaya pendidikan, bantuan santunan dan lainnya. Untuk hambatan jalani program ini alhamdulillah tidak ada, selama ini program masih berjalan dengan baik sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan”. ( Hasil wawancara dengan bapak ridwan, kepala bidang IT, pada pada hari rabu 8 agustus 2023)

Hasil bentuk wawancara di atas, kepala bidang itu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ketentuan program bantuan yaitu dalam pendidikan, biaya santunan, dan modal usaha, program ini dilakukan setiap bulannya. Untuk kendala dalam pembagian zakat tersebut tidak ada dikarenakan pada proses pembentukan program harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku di BAZNAS.

## **4.2. Zakat Produktif Untuk Mensejahterakan Mustahik**

### **4.2.1. Zakat Produktif Untuk Mensejahterakan Mustahik Lansia**

Lansia adalah seseorang yang sudah memasuki usia atau mencapai usia 60 tahun keatas, hal ini akan berdampak pada beberapa aspek dalam kehidupan seperti aspek ekonomi ataupun aspek dalam kesehatan. Sama halnya dengan bantuan yang dijalankan oleh BAZNAS yang dimana bantuan tersebut membantu setiap lansia dalam pemenuhan kebutuhan setiap bulannya. Berikut hasil bentuk dari wawancara dengan mustahik lansia ibu Ramnah sebagai berikut:

“Ada, saya waktu itu dimonitor dahulu untuk mendapatkan bantuan ini, nah dimonitor ini saya dipantau pihak BAZNAS bantuan tersebut layak atau tidak saya mendapatkannya, dan saya juga dipantau selama beberapa bulan apakah uang itu saya gunakan dengan baik, jadi BAZNAS ini gak lepas tangan gitu aja sama bantuan yang saya dapat ini, nah kalo saya sudah mampu membiayai hidup saya, BAZNAS lepas tangan dan saya dilebelin atau sudah menjadi muzaki ini udah gak berhak lagi dapat bantuan dari BAZNAS”. ( Hasil wawancara dengan ibu Ramnah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap lansia yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS harus dilalui dengan bimbingan atau dimonitor layak apa tidakkah mustahik tersebut layak mendapatkan bantuan dari

BAZNAS tersebut , dan juga para mustahik lansia dipantau terdahulu bantuan tersebut digunakan atau tidak dengan baik sehingga mustahik tersebut tidak menggunakan bantuan tersebut untuk hal yang buruk dan mencapai kesejahteraan hidup yang sejahtera baik secara lahir maupun sejahtera secara batin. Berikut hasil wawancara dengan ibu ramnah sebagai berikut:

“Syarat untuk dapat bantuan lasia itu harus ada keterangan surat miskin dari rt atau rw setempat, harus ada ktp, kk, serta keadaan rumah masih layak atau tidak layak untuk dihuni, setelah itu termasuk kateria yang berhak dibantu apa tidak, kalo karakteristiknya sesuai dengan keadaan saya, otomatis saya dapat diterima sebagai mustahik tetap di BAZNAS”. ( Hasil wawancara dengan ibu Ramnah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS terdapat beberapa syarat yang wajib di perlukan untuk mendapat bantuan dari BAZNAS yaitu diwajibkan untuk terdapt surat kemiskinan dari rt atau tw setempat, diperlukan ktp, kk, dan foto rumah untuk melihat rumah tersebut masih layak untuk dihuni atau tidak dan layak untuk mendapatkan bantuan, dan hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik bantuan mustahik dikarenakan apabila tidak sesuai maka mustahik tersebut tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan ibu Ramnah sebagai berikut:

“Uang bantuan lansia ini, saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya, bantuan ini sangat bermanfaat untuk saya, karena kalo gak ada bantuan ini saya kesulitan untuk mencari nafkah apalagi saya udah tua lansia, jadi ya saya untuk kebutuhan apa-apa itu ya dari bantuan BAZNAS. Saya dapat bantuan dari BAZNAS dengan bentuk bantuan uang sekitar,-Rp. 200.000 inilah bantuan untuk kehidupan sehari hari saya, ini saya dapatnya setiap satu bulan sekali dalam setahun. Untuk masalah atau hambatan mengambil bantuan si gak ada cuman kadang saya lama tunggu karena saya lihat



pekerja BAZNAS itu sedikit pekerja nya”. ”. ( Hasil wawancara dengan ibu Ramnah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancar di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan untuk bantuan lansia sangat bermanfaat untuk keperluan sehari-hari mustahik, bantuan ini hanya untuk para lansia sudah tidak bisa bekerja diakibat beberapa faktor sehingga untuk bekerja kembali para lansia kemungkinan akan kesulitan, dan akan kesulitan untuk mencari nafkah, sehingga bantuan lansia inilah sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat terutama lansia agar tidak ada kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat. Bantuan BAZNAS untuk mustahik lansia diberikan dengan bantuan uang sebesar,-Rp.200.000 , bantuan tersebut diberikan setiap 1 bulan sekali dalam satu tahun,hambatan yang dialami mustahik tersebut lama nya proses dalam memberikan bantuan lansia tersebut akibat dari kurangnya perkerja pada BAZNAS tersebut.

#### **4.2.2. Zakat Produktif Untuk Mensejahterakan Mustahik Fakir Miskin**

Fakir miskin adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki atau tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dasar yang layak bagi kehidupan keluarganya, hasil ini dapat di lihat dari bentuk hasil wawancara pada ibu Rosmaini adalah sebagai berikut:

“Untuk bantuan ini ya sangat bermanfaat untuk ya,bantuan ini juga yang bantu saya saat lagi kesulitan cari nafkah,biasanya bantuan ini saya gunakan untuk usaha kecil saya, usaha kecil saya itu mendirikan kedai yang penghasilannya menurut saya lumayan, saya dapat bantuan ini setiap bulan itu,-Rp. 250.000 ini diberikan satu bulan sekali kayak misalnya bulan ini saya dapat, bulan depan saya dapat lagi tapi ini sesuai tanggal pengambilan bantuan kita di bulan lalu”. ( Hasil wawancara dengan ibu Rosmaini, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan mustahik fakir miskin sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mustahik terutama dalam bantuan usaha kecil yang mereka jalankan, bantuan yang mustahik dapatkan,-Rp. 250.000 hal ini cukup membantu para mustahik dalam mensejahterkan dan memberdayakan mustahik, bantuan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan syarat harus mengambil bantuan sesuai dengan pengambilan bantuan bulan pertama . Berikut hasil wawancara dengan ibu Rosmaini sebagai berikut :

“ Untuk hambatan atau masalah dalam ngambil bantuan sih tidak ya, selama ini saya juga ngambil lumayan cepat gak ada yang aneh-aneh, diawal saja seperti syarat untuk penerima bantuan itu saja yang saya tunggu konfirmasi dari baznas apakah saya dapat di bantu apa tidak oleh baznas, syarat nya kk,ktp, surat keterangan, dan penghasilan yang saya dapat selama ini”.  
( Hasil wawancara dengan ibu Rosmaini, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menjelaskan bahwa untuk bantuan tersebut tidak ada hambatan atau pun kesulitan untuk mengambil bantuan tersebut, adapun syarat-syarat yang wajib di berikan kepada BAZNAS yaitu terdapat nya surat keterangan miskin, ktp, kk, dan penghasilan sehari-hari, bantuan ini harus menunggu tunggu konfirmasi terdahulu apakah mustahik tersebut dapat dibantu atau tidak.

#### **4.2.3. Zakat Produktif Untuk Mensejahterkan Mustahik Disabilitas**

Disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan dalam gerak tubuh atau fisik, intelektual, mental, ataupun sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan lingkungan, mengalami hambatan serta kesulitan dalam

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya. hasil ini dapat dilihat dari bentuk hasil wawancara pada ibu Nurjannah adalah sebagai berikut:

“Untuk bantuan dari baznas saya mendapatkan bantuan kaki palsu yang mana dibagikan pada setiap akhir tahun, bantuan ini dikasih nama dengan nama bantuan akhir tahun. Selain bantuan kaki palsu itu juga saya mendapatkan bantuan dana usaha sekitar,-Rp2.000.000 untuk membangun usaha, bantuan ini sangat membantu saya yang tidak mempunyai kaki ini, menjadi bisa bergerak bebas tanpa harus menyeret badan saya lagi, kalo syarat nya itu ada surat permohonan, terus itu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan,bukti surat dari rumah sakit khusus tuna rungu, serta ktp dan kk sebagai bentuk permohonan”. ( Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dari BAZNAS tersebut bisa mendapatkan bantuan tangan palsu dan bantuan dana modal dengan syarat harus memiliki surat permohonan baik itu dibuat langsung oleh mustahik ataupun dari kelurahan, memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, bukti dari rumah sakit,ktp, dan kk untuk permohonan bantuan disabilitas.Berikut bentuk hasil wawancara dengan ibu Nurjannah adalah sebagai berikut:

“kalo hambatan selama saya menerima bantuan sih tidak ada, sampai sekarang saya masih lancar untuk dapat bantuan, ya paling bantuan ini cukup lama diberikan ke saya karena bantuan ini diberikan setiap akhir tahun atau bisa dibbilang bantuan akhir tahun”. (Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang telah diberikan pada mustahik tidak ada kendala dalam pembagian bantuan tersebut akan tetapi bantuan tersebut diberikkan kepada setiap mustahik disabilitas pada akhir tahun atau bantuan acara akhir tahun.

#### **4.2.4. Zakat Produktif Untuk Mensejahterakan Mustahik Mualaf**

Mualaf adalah orang yang dulunya menganut agama selain islam yang kemudia memutuskan untuk masuk keagama islam untuk merubah keyakinan dirinya, inuilah yang dilihat dari bantuan mualaf BAZNAS. Berikut bentuk hasil wawancara dengan ibu Nurjannah adalah sebagai berikut ;

“Ya ada beberapa syarat itu ada surat keterangan agama yang dianut sebelumnya, kelengkapan pada syarat seperti ktp, kk, serta surat nikah bagi yang sudah menikah dan dokumen tentang agama sebelumnya, bantuan ini juga bermanfaat untuk saya apalagi saya akan mualaf dan akan belajar agama islam, untuk bantuan nya itu pengijabkabulan syahadat, bantuan belajar agama islam dan bantuan dana, untuk mendapatkan bantuan ini tidak ada masalah sekali semua bantuan berjalan dengan baik tanpa hambatan dari baznas ”. (Hasil wawancara dengan ibu Nurjannah, pada pada hari 11 agustus 2023).

Pada bentuk hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat khusus untuk mendapatkan bantuan mualaf dari adanya surat agama yang dianut sebelumnya, ktp, kk, dan dokumen tentang agama ssebelumnya, bantuan ini dilakukan dengan bantuan mustahuk mualaf dengan ijab Kabul syahadat, bantuan belajar agama, dan bantuan keuangan, serta tidak ada nya masalah yang terjadi pada bantuan tersebut.

#### **5.1. Pembahasan**

Pada hasil penelitian dipaparkan di atas bahwa dengan ini penelitian berfokus pada Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para Mustahik Pada Studi Kasus BAZNAS Provinisi Sumatera Utara. Peneliti membahas mengenai bagaimana efektivitas zakat produktif dalam pendistribusian untuk mensejahterakan mustahik dan mensejahterkan masyarakat.

Pada efektifitas zakat produktif yang BAZNAS jalankan melalui beberapa proses pembagiannya salah satu nya itu ialah perencanaan dilakukan pada agenda rapat tahunan staf pada lembaga BAZNAS yang dimana pada pendistribusian tersebut dilakukan melalui program BAZNAS yang ada dengan system yang akan dijalankan seperti sosialisasi program yang memberikan arahan kepada setiap masyarakat yang berpartisipasi untuk sadar terhadap zakat dan mengintensifkan betapa pentingnya zakat terhadap kesejahteraan masyarakat, terbentuknya tujuan program, ketetapan program, serta pemantauan program, agar zakat tersebut lebih terarah dalam pembagian zakat nya. Efektifitas dapat diartikan sebagai bentuk ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang akan diraih yang diaman semakin besar target semakin tinggi tingkat efektifitas hal ini dapat diukur melalui beberapa kategori yang dimana memiliki kejelasan untuk tujuan yang akan diraih, proses analisis dan kebijakan, serta penyusunan rancangan yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana dan sistem pengendalian dan pengawasan yang ahli.

Efektifitas pada BAZNAS Provinsi Sumatera utara menggunakan ACR (Allocation to Collection Ratio) yang merupakan sebuah perbandingan antara jumlah zakat yang akan disalurkan dengan jumlah zakat yang akan dihimpun. Perhitungan tersebut sangat perlu dilakukan sebagai bentuk indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang sudah ada. Dapat dibilang apabila suatu lembaga memiliki ACR lebih dari 90 persen, maka 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan dengan baik. Amil mengunkan dana sebesar 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasional. Hal ini memberikan pengertian bahwa semakin rendah

presentase ACR maka semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat.

Manajemen pengawasan pendistribusi pada zakat dapat ditentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana dan sistem distribusi. Pengawasan zakat tersebut dapat menilai tingkat pengelolaan pendistribusian dengan menggunakan sistem *radio allocation to collaction ratio (ACR)*. Rasio tersebut mengkuantifikasi kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dana zakat dengan membagi total penyaluran dana zakat dengan total penghimpunan dana zakat. Dalam efektifitas penyaluran zakat pada tahun 2021 merupakan dana zakat tertinggi yaitu sebesar 41% dan termasuk dalam kategori sangat efektif dalam bantuan mustahik, dana ini dana terbesar dari tahun sebelum dan sesudahnya yang dimana dana zakat tersebut melampaui dana yang terkumpulkan saat itu.

Dalam memberikan bantuan BAZNAS zakat tidak langsung diberikan oleh pihak mustahik akan tetapi dilakukan dengan proses pemilihan mustahik yang berhak dapat menerima bantuan dengan dianalisis oleh pihak BAZNAS itu sendiri, diawali dengan mengajukan permohonan bantuan dan melakukan wawancara terhadap mustahik yang mana saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus mustahik lengkapi untuk bantuan yaitu mustahik harus melengkapi formulir, termasuk kategori asnaf, mempunyai usaha sendiri dan harus melengkapi surat keterangan miskin dari lurah serta melengkapi dengan KTP dan KK. Setelah memenuhi syarat pihak BAZNAS akan melakukan survey ke lokasi mustahik untuk menetapkan mustahik tersebut dapat berhak mendapatkan bantuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Setelah melaksanakan penelitian dan pembahasan maka simpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS menjalankan program dengan beberapa bagian bentuk sosialisasi program kepada masyarakat yang akan menerima bantuan, Sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS yaitu dilakukannya dengan bentuk bantuan setiap 3 bulan sekali dalam setahun yaitu pada triwulan 1, triwulan 3, dan triwulan 4.
2. Tujuan program yang BAZNAS yang telah dijalankan oleh BAZNAS yaitu menyalurkan zakat dan infak yang telah dikumpulkan berdasarkan program yang telah tersusun sesuai dengan rencana, mensejahterakan mustahik berdasarkan kemampuannya, dan diharapkan terdapat perubahan kondisi sosial mustahik menjadi muzakki.
3. Pemantuan program dilakukan dengan dijalankan dengan mentoring atau pemantauan untuk dievaluasi melihat mustahik tersebut layak atau tidak nya untuk dapat menerima bantuan dari BAZNAS tersebut.
4. Adapun ketetapan program yang dijalankan oleh BAZNAS yaitu biaya pendidikan, bantuan santunan, bantuan modal usaha, dan lain-lainnya.

## **5.2. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan penarikan kesimpulan maka saran dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya sosialisasi program, diharapkan BAZNAS mampu memberikan sosialisasi program dengan baik tanpa hambatan terutama pada bantuan akhir bulan seperti triwulan 1, triwulan 3, dan triwulan 4. Dan kepada mustahik dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik.
2. Dengan adanya tujuan program tersebut diharapkan BAZNAS mampu mensejahterkan mustahik sesuai kemampuan mustahik tersebut dan dapat memberdayakan mustahik yang akan menerima bantuan.
3. Dengan adanya pemantauan program diharapkan BAZNAS lebih memaksimalkan pemantauan atau mentoring terhadap mustahik yang akan mendapatkan bantuan, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan dengan baik.
4. Dengan adanya ketetapan program BAZNAS mampu memberikan bantuan terhadap biaya pendidikan, bantuan santunan, dan bantuan modal usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud.(1988).Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.
- Arifa, A.(2022).” Pengertian informan Penelitian dan Contohnya”.  
<http://penelitianilmiah.com/informanpenelitiandancontohnya/pengertian-informan>, diakses pada tanggal 10 februari 2023 waktu 18.20
- Arifin, Zaenal. (2013).”Evaluasi Pembelajaran. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Darwis, Yusuf; Khamaruddin, Khamaruddin; Yamani, Gasim. (2022). Zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada Inisiatif Zakat Indonesia (LZI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah). Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0(KIIIES 5.0), 1, 197-201.
- Febrianti, Fanni.(2021).” Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan”.Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hakim dan Rahmat.(2020). Manajemen Zakat. History, Konsepsi, dan Implementasi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Huberman dan Milles.(1992). Tenik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif Jurnal Studi Komunikasi.
- Hamid.(2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar : Dela Mecca
- Kurnia Hikmat dan Hidayat.(2008). Panduan Zakat Pintar.Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Kafh, Monzer. The Principle of Socioeconomics Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah. IQTISAD : Journal of Islamic Economics. VOL.1. Muharram 1420H/ April 1999.
- Kurniawan, M.A. (2018). Kategorisasi Berita Menggunakan Metode Pembobotan TF, ABS DAN TF. CHI. Journal On Computing, 84.
- Mufrain, M.A.(2005). Efek Distribusi Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Perilaku Konsumsi Mustahi. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam.
- Nasional,B.A.(2019). Statistik Zakat Nasional 2018. Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional.
- Nursallam. (2011).” Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta ; Selemba Medika.

- OCBC NISP,Redaksi.(2021).” Pengertian Zakat Mal, Syarat dan Cara Hitung”.  
<https://ocbcnisp.com/id/article/2021/11/15/pengertian-zakat-mal,syarat,dan cara hitung>, diakses pada 15 februari 2023 pukul 18.00.
- Pandu.(2022).”Teori Efektifitas: Definisi,Faktor,dan Aspek Pemicunya”.  
<https://gramedia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/literasi/teoriefektifitas/amp/teoriefektifitas:definisi,faktor,dan aspekpemicunya>.  
 Diakses pada 12 februari 2023 pukul 18.45.
- Qardawi.(2007). Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rappaport, J.(1984).”Peopl’s self developments: Introduction to the Issue, Prevention In Human Issue, USA.
- Ridho Hilmi dan Wasik Abdul. (2020). Zakat Produktif. History, Kontruksi, zakatnomics, History, dan Yuridis. Malang: Literasi Nusantara.
- Rohman.(2010). Ekonomi AL-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Hyha Ulum AL-Din.Surabaya: Bina Ilmu.
- Sari, Syaputri Febriana.(2020). “ Hikma dan Dampak Progresif Untuk Kehidupan Sehari-hari ”. <https://zakat.or.id/hikmah-berzakat/hikma dan dampak progresif untuk kehidupan sehari-hari>, diakses pada 3 februari 2023 pukul 09.44.
- Sari, Novita, D.(2018).” Manajemen Pendistribusian Zakat Dibadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Sunarti.(2012). Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektifitas Keluarga di Pedesaan dan perkotaan Porsidang Seminar Hasil Penelitian. IPB Bogor[IO]: LPPM.
- Suharto dan Edi.(2007). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010).” Metode penelitian Kuntitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarumidi. (2002).” Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta : UGM Press.
- Sumodinigrat.(2009). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Suharto.(2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Adita.
- Widyastuti. (2012).” Analisi Hubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga”. Jurnal Ekonomi Development Analysis Journal.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[f umsumedan](#)

[i umsumedan](#)

[t umsumedan](#)

[u umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

**Nomor : 1834/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **07 Desember 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DINA AULIA**  
N P M : 1903090029  
Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 017.19.309 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Desember 2023.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 14 Djumadil Awwal 1444 H  
08 Desember 2022 M



Dekan,  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





**JMSU**

gaul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar diebutkan dan langganinya

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id @umsuMEDAN umsumedan

Sk-1

### PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Medan, 7 Desember 2022

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINA AULIA  
N P M : 1903090029  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Tabungan sks : 130.0 sks, IP Kumulatif 3.70.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektifitas distribusi Lalat produktif dalam meningkatkan Kesejahteraan Para mustahik (Studi kasus pada Baznas prov sumut)	ACC ✓
2	Peran kaproli dalam menanggulangi Perilaku Peredaran narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal)	X
3	Factor eliminan anak dibawah umur menjadi anak jalanan di jalan KOL Yos Sudarso	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 7 Desember 2022

Ketua,

H. MURAH DEN S. HAS MPP  
NIDN: 01 200809 02.

Pemohon

(DINA AULIA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk Program Studi.....

(H. Anikul Jalil)

7/12/22 NIDN: 01 200809 02





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 02 Maret 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : DINA AULIA  
N P M : 1903090029  
Jurusan : Ilmu Kesehatan Sosial

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1231/SK/II.3/UMSU-03/F/2021 tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 / 26 Oktober 2021 M dengan judul sebagai berikut :

Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan  
Rata Masyarak (Studi kasus Pada Razmas provinsi Sumatera Utara)

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

*Dina*

(DINA AULIA)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 396/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Kesejahteraan Sosial  
 Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Maret 2023  
 Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2  
 Pemimpin Seminar : Dr. H. Mujahiddin, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
6	DINA AULIA	1303090029	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.	EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)
7					
8					
9					
10					

Medan, 15 Sya'ban 1444 H  
 08 Maret 2023 M







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : DINA AULIA  
 N P M : 1903090029  
 Program Studi : Kesehatan  
 Efektifitas Distribusi zakat Produktif Dalam Meningkatkan  
 Judul Skripsi : Kesehatan Para Mustahik (studi kasus BBNas Provinsi Sumatera Utara

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07/12/2023	Acc Judul Skripsi	
2.	13/02/2023	Bimbingan Proposal dan latar belakang masalah	
3.	20/02/2023	Bimbingan Metode Penelitian, Narasumber dan Informan	
4.	02/03/2023	Acc Seminar Proposal	
5.	25/05/2023	Bimbingan dan acc draft wawancara	
6.	02/09/2023	Bimbingan abstrak, daftar isi, teori Penelitian dan hasil Penelitian serta Pembahasan	
7.	04/09/2023	Bimbingan tata cara pengutipan dan pembuatan daftar pustaka	
8.	05/09/2023	Bimbingan. saran dan kesimpulan	
9.	06/09/2023	Acc Skripsi	

Medan, 12 September 2023.

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)  
 NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

Dr. Mujahidin, S.Sos.,MSP  
 NIDN: 020008902

Pembimbing,

Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP  
 NIDN: 0030017402





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sk-10



**UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 1723/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023


Pogram Studi : **Kesejahteraan Sosial**  
Hari, Tanggal : Kamis, 21 September 2023  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DINA AULIA	1903090029	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIFITAS DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA)
2	EKKY ASTRI HARYAND	2103090057P	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL BAGI RESIDENT KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI IPWL MARI INDONESIA
3	MUHAMMAD ALI AKBAR	1803090013	Drs. SHOHIIBUL ANSHOR SRG, M.Si.	SAHRAN SAPUTRA, S.Sos., M.Sos.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT DI DESA TANJUNG GUSTA, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG
4	RISWAN IQBAL	1903090019	Dr. H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Dr. EFENDI AUGUS., M.Si.	PERAN KELOMPOK TANI SEMARAK MUDO TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU
5	TRI AULITA NADILA	1903090042	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.	Drs. SHOHIIBUL ANSHOR SRG., M.Si.	PERAN KELOMPOK TANI SEMARAK MUDO TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA TANDUN KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua



Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Medan, 02 Rabiul Awwal 1445 H

18 September 2023 M